PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5A Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411
Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Pos-el : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 500.16.7.4/100/TK/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK – KANAK (TK) TK PGRI SEJAHTERA 4

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 400.3.6/1728.11/Bid.PAUD dan Dikmas/2026/M tanggal 29 Mei 2026 mengenai rekomendasi pemberian Perpanjangan Izin Operasional atas nama Saudari Hj.Soliha, S.Pd.AUD, Taman Kanak-Kanak (TK) TK PGRI SEJAHTERA 4 telah memenuhi persyaratan atas rekomendasi Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) TK PGRI SEJAHTERA 4.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

a.	**Nama Penyelenggara**	**:**	**Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia**
b.	**Tanggal/No. Akta Notaris**	**:**	**9 Januari 2024 / 02**
c.	**Alamat**	**:**	**Jl.K.H.Abdul Halim No.246 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK)

a.	**Nama Taman Kanak-Kanak (TK)**	**:**	**TK PGRI SEJAHTERA 4**
b.	**Tanggal Berdiri**	**:**	**12 Desember 1978**
c.	**Alamat Taman Kanak-Kanak (TK)**	**:**	**Blok Sukawangi Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka**

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka; dan
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk tenaga pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan dievaluasi setiap tahun. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), izin dapat dicabut.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 503/06/DPMPTSP/I/2021 tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABDUL GONI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

SINDANGKASIH SUGIH MUKTI